

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA BAGI PESERTA DIDIK PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

Nurullaila Indrianingrum¹, Gunawan Sridiyatmiko²

1,2 Program Magister Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas PGRI Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kondisi layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Gunungkidul; 2) Implementasi Pendidikan Kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul ; 3) Faktor pendorong dan penghambat implementasi pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat penganut penghayat kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknis analisis kualitatif dengan langkah-langkah pemaparan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan menggunakan teknik triangulasi data dengan melakukan pengecekan data hasil observasi dengan hasil wawancara dari subjek penelitian dengan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) kondisi pemenuhan hak pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul belum terpenuhi dan terdukung secara maksimal baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak sekolah; 2) dari 108 peserta didik yang terdaftar sebagai penghayat kepercayaan, baru ada 4 peserta didik yang terlayani pendidikan kepercayaannya di sekolah; 3) faktor pendorong yaitu landasan materiil, faktor penghambat yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan kecenderungan tingkah laku pelaksanaan program.

Kata kunci : Implementasi, Pendidikan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penghayat Kepercayaan

Abstract

This study aims to determine: 1) The condition of education services for belief in God Almighty in Gunungkidul Regency; 2) Implementation of Trust Education in Gunungkidul Regency; 3) The driving and inhibiting factors for the implementation of education in belief in God Almighty for the community of believers in Gunungkidul Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The process of data collection was carried out by means of observation, interviews, and documentation. In analyzing the data, the researcher used qualitative analysis techniques with steps of data exposure, data reduction and drawing conclusions. The data validity technique used was data triangulation technique by checking the data from observations with interviews from research subjects with documentation. The results showed that; 1) the conditions for fulfilling the right to trust education for students who believe in faith in Gunungkidul Regency have not been fulfilled and are maximally supported by both the local government and the school; 2) of the 108 students who are registered as believers, there are only 4 students who have their faith education served at school; 3) the driving factor

is the material basis, the inhibiting factor is communication, human resources, and disposition or attitudes.

Keywords: Implementation, Education of Belief in God Almighty, Believers

PENDAHULUAN

Pluralitas atau kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan kekuatan sekaligus kelemahan bagi bangsa Indonesia. Banyaknya kemajemukan yang ada membuat pemerintah Indonesia sudah semestinya memiliki sistematika hukum dan administrasi yang dapat mengakomodasi kemajemukan yang ada di Indonesia. Namun faktanya, dalam pengakuan dan kesetaraan hak sipil warga negara kelompok agama minoritas yang hingga kini belum menjadi perhatian semua pihak, terutama oleh pemerintah. Minimnya perhatian pemerintah terhadap isu pengakuan dan kesetaraan hak sipil warga negara bagi kelompok agama yang tidak besar tercermin dari lambannya kinerja pemerintah dalam mengintegrasikan sistem politik, hukum dan sosial ke dalam satu agenda utama yaitu pemenuhan hak-hak sipil.

Kelompok yang lebih kecil sering dipaksa untuk mengikuti kebijakan negara yang tak menguntungkan. Sementara di lain pihak mereka kehilangan hak-hak politik karena perbedaan perlakuan dari negara terhadap kelompok minoritas dan mayoritas (Fadhli, 2014: 355). Maka, baik disadari maupun tidak, secara faktual praktik diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas terus terjadi akibat kontrol negara yang lemah. Agama minoritas acapkali menjadi *second opinion* terhadap keputusan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sering ditemukan kebijakan-kebijakan tidak adil yang terus dibiarkan lestari di negara ini. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau selama ini dikenal sebagai agama leluhur yang selanjutnya disebut sebagai Penghayat Kepercayaan masih menjadi perhatian banyak pihak terkait dengan agenda advokasi (Maarif, 2018:6). Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia mengalami pasang surut. Setara Institute pada tahun 2017 mencatat bahwa pada tahun 2010 jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia mencapai 299.617 penganut. Data tersebut merupakan 0,12% dari total penduduk secara keseluruhan Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.64 juta jiwa. Berdasarkan penyebarannya, jumlah terbanyak Penghayat Kepercayaan di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan 138,419 jiwa (Sudarto, 2017:14). Akan tetapi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 2017, jumlah Penghayat Kepercayaan saat ini naik secara signifikan menjadi lebih kurang 12 (dua belas) juta jiwa dengan 187 (seratus delapan puluh tujuh) kelompok organisasi dan sebagian lain tidak teridentifikasi karena mereka menjalankan kepercayaan secara mandiri atau individu.

Semenjak dikabulkannya gugatan Masyarakat penghayat atas uji materi terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016, Masyarakat penghayat kemudian dapat memunculkan kepercayaan mereka di dalam kolom agama. Sehingga secara administratif, Masyarakat penghayat mulai diakui keberadaannya secara sah didalam hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki arti penting terhadap

penghilangan diskriminasi atas hak publik yang selama ini diterima oleh Penghayat Kepercayaan.

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan saja berfungsi sebagai landasan hukum bagi terciptanya kesetaraan hak dalam pelayanan pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan. Lebih dari itu, Permendikbud ini memiliki peran untuk memutus rangkaian sejarah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap Penghayat Kepercayaan (Maarif, 2018: 92–93). Menurut data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Provinsi D.I Yogyakarta mencatat baru terdapat 4 (empat) peserta didik dengan status sebagai Penghayat Kepercayaan yang memanfaatkan pelayanan Pendidikan Kepercayaan. Di samping itu fasilitas pembelajaran Pendidikan Kepercayaan juga belum memadai apabila dibandingkan dengan fasilitas yang diterima oleh peserta didik yang memperoleh pendidikan agama pada umumnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa sekolah sudah memiliki pengajar Penghayat Kepercayaan seperti SMK Karya Rini Sleman, SMK 2 Jetis, SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Sama halnya di Kabupaten Gunungkidul tercatat ada sekitar 108 peserta didik yang mengakui sebagai penghayat kepercayaan meliputi 88 anak TK, 11 anak di tingkat SD, dan 9 anak di tingkat SMP/SMK dan baru 4 siswa yang mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan.

Penjelasan diatas merupakan sebuah pengantar untuk memasuki kajian yang terdapat dari penelitian ini. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana implementasi atau keterlaksanaan dari layanan Pendidikan Kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2022.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, Dengan metode deskriptif ini, peneliti berusaha mendapatkan informasi secara mendalam sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini mendiskripsikan data dalam bentuk laporan dan uraian mengenai persepsi atau tanggapan penganut kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul pada pemenuhan layanan pendidikan agama, mengkaji bagaimana implementasinya dan juga melihat outputnya berupa hasil dan manfaat yang dirasakan oleh penganut kepercayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap bidang kehidupan rakyat Indonesia tidak terlepas dari Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai cita hukum (*recthsidee*) termasuk dalam bidang pendidikan, bahwa pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5) UUD 1945). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dengan UU (Pasal 31 ayat (3) UUD 1945), maka hak atas pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

menyatakan “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,*” tanpa ada diskriminasi atas dasar perbedaan agama.

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1)). Pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

1. Kondisi Layanan Pendidikan Kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul dalam visi dan misinya berusaha untuk mengakomodasi seluruh masalah yang ada di sekolah dalam lingkup dinas pendidikan yaitu SD dan SMP. Secara lengkap prosedur pengajuan permohonan bagi peserta didik untuk dapat dilayani meliputi beberapa tahapan yaitu: pertama dinas pendidikan menerima surat dari kepala sekolah yang berisi bahwa salah satu siswa dari sekolah tersebut merupakan siswa penghayat kepercayaan, kemudian Dinas Pendidikan melakukan audiensi dengan sekolah yang bersangkutan dan segera untuk mengusulkan penyuluh kepada kementerian pusat. Saat ini baru ada satu penyuluh yang ditunjuk di daerah Gunungkidul. Wewenang penyelenggaraan layanan Pendidikan Kepercayaan masih menjadi tanggung jawab pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Kondisi yang demikian itu menjadikan peran daerah dalam mengakomodir layanan pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan masih minim, sehingga belum maksimal dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat Penghayat Kepercayaan. Kondisi di atas menyebabkan pihak sekolah-lah yang selama ini berperan aktif dalam berkoordinasi dengan segenap elemen Penghayat Kepercayaan baik itu organisasi Penghayat Kepercayaan maupun Majelis Luhur Kebudayaan Indonesia (MLKI) sebagai wadah bagi organisasi Penghayat Kepercayaan yang menjembatani terkait pengadaan penyuluh. Kondisi ini menyebabkan proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan masih sebatas formalitas karena pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan dan fasilitas berupa peningkatan mutu dan kompetensi yang meliputi pelatihan, seminar dan lain sebagainya bagi penyuluh tentang Pendidikan Kepercayaan. Kewenangan untuk memberikan jaminan dan fasilitas pelatihan dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Maka, agar pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan berjalan secara optimal, sudah seharusnya wewenang kontrol yang selama ini berada di pusat serahkan ke daerah.

2. Implementasi Pendidikan Kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul

Dalam laporan data pokok pendidikan (Dapodik) ada 108 siswa di Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan. Semuanya tersebar dalam sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gunungkidul, termasuk sekolah-sekolah yang dibawah langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul yaitu tingkat SD dan SMP. Dari 108 siswa yang tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai siswa penghayat kepercayaan, saat ini baru ada 4 siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan kepercayaan. Selama ini, anak-anak penghayat kepercayaan diminta untuk mempelajari agama lain di sekolahnya.

MLKI sebagai lembaga yang memayungi penganut kepercayaan selalu mengusahakan untuk berkoordinasi dengan pemerintah terkait agar anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan kepercayaan. Advokasi, pelaporan dan koordinasi telah mereka lakukan untuk memperjuangkan hak memperoleh pendidikan kepercayaan.

Proses yang dijalani oleh seorang pemeluk aliran kepercayaan untuk mendapat hak kepercayaan melalui proses yang panjang. Orang tua siswa harus menulis surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak mereka merupakan penghayat kepercayaan. Setelah menulis surat pernyataan, orang tua juga diminta untuk menulis surat permohonan agar anaknya mendapatkan pendidikan kepercayaan kepada kepala sekolah, kemudian sekolah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kemudian bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan untuk menghubungkan dengan organisasi penghayat yang ada di daerah tersebut. Kasusnya untuk daerah Gunungkidul yaitu menghubungi ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau disingkat MLKI setempat. MLKI setempat memiliki setidaknya satu orang penyuluh yang bisa dikatakan seperti guru yang akan mengajarkan Pendidikan Kepercayaan di sekolah yang memiliki siswa penghayat kepercayaan.

Dinas Pendidikan kemudian mulai mendata para peserta didik yang memiliki kepercayaan penghayat karena sudah ditemukan 108 data, sehingga akan difasilitasi dengan sebaik mungkin. Selama tahun 2019, data jumlah penyuluh sangat sedikit, sehingga diperlukan solusi bagaimana penyuluh ada sehingga anak terfasilitasi. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat kemudian menggelar Bimtek untuk penyuluh pendidikan kepercayaan. Sehingga Suroso yang waktu itu menjadi Ketua MLKI didaulat menjadi penyuluh untuk Kabupaten Gunungkidul.

Suroso juga menambahkan, selama ini Palang Putih Nusantara berusaha untuk mengajarkan ajaran kepercayaan untuk generasi muda dan menguatkan hati mereka jika belum mendapatkan fasilitas di sekolah. Setelah perjuangan mereka, akhirnya beberapa sekolah di Kabupaten Gunungkidul mulai memfasilitasi pendidikan kepercayaan bagi siswa-siswanya.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dan layanan pendidikan kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki legitimasi yuridis formal yang seharusnya dapat menjadi faktor pendorong utama mengapa Pendidikan kepercayaan harus dilaksanakan atau diimplementasikan dalam uraian peraturan perundang-undangan sebagai berikut: UUD NRI 1945 Pasal 28 E ayat (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.* Pasal 29 ayat (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa* dan ayat (2) *negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Pasal 31 ayat (1) *Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan,* ayat (2) *setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,* dan ayat (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan*

kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pasal 32 ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dan ayat (2) Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sedangkan faktor penghambat dapat dilihat dari 3 aspek sebagai berikut:

a) Komunikasi (*communication*)

Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan, kebijakan tersebut harus dikomunikasikan sebagai bentuk dari sosialisasi implementasi kebijakan. Komunikasi juga berkenaan terhadap ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor komunikasi dianggap sangat penting karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat yang dibawah langsung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mensosialisasikan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui dinas provinsi maupun dinas kabupaten. Tujuannya adalah mendelegasikan secara langsung bahwa kewajiban untuk menjalankan amanat permendikbud ada pada instansi daerah. Namun ketika ditanya bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Gunungkidul, hal tersebut belum secara gamblang disosialisasikan. Kecenderungan jawaban responden menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan ini belum optimal. Proses komunikasi biasanya dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, baik pers lokal maupun media elektronik yakni radio daerah maupun radio swasta, hingga langsung terjun ke masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain seperti penyuluh pendidikan kepercayaan, kepala sekolah, dan koordinator wilayah.

Namun sejak pertengahan Juni 2022, Dinas Pendidikan mulai giat untuk mensosialisasikan pendidikan kepercayaan. Dibuktikan dengan meningkatnya berita-berita terkait pelaksanaan implementasi pendidikan penghayat di media pers daring. Harapannya adalah masyarakat semakin tahu dan mengubah persepsi masyarakat bahwa penghayat kepercayaan juga mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya.

b) Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang penting. Ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Sumber-sumber yang meliputi sumber daya manusia yang memadai serta keahlian-

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Sumber daya manusia pelaksana dipenuhi oleh berbagai unsur yang mencerminkan struktur kewenangan dimulai dari struktur tertinggi hingga kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pada konteks sumber daya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa sedikitnya penyuluh pendidikan kepercayaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh akan kurang optimalisasinya implementasi pendidikan kepercayaan. Penyuluh di tingkat Gunungkidul hanya satu orang yaitu Suroso. Suroso bertanggungjawab mengajarkan pendidikan penghayat bagi 4 orang siswa di Kabupaten Gunungkidul. Kekurangan penyuluh juga menyebabkan banyak siswa belum dapat terpenuhi pendidikan kepercayaan mereka, pun sekolah juga belum sepenuhnya paham bagaimana menangani peserta didik yang memiliki kepercayaan penghayat. Kurangnya pengetahuan dan juga kesadaran sekolah dan korwil setempat akhirnya membuat siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan kepercayaan kemudian tidak mendapatkan haknya. Kecenderungan pada indikator sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat memerlukan perhatian untuk ditingkatkan. Secara konseptual, kurangnya sumber daya akan berakibat pada ketidakefektifan penerapan kebijakan.

c) Kecenderungan atau Tingkah Laku Pelaksana Program (*disposition or attitudes*)

Kecenderungan sikap dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Kewajiban disini dimaksudkan sebagai kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap pengimplementasiannya. Sejauh ini para pegawai sudah mengetahui terkait dengan Permendikbud nomor 27 tahun 2016 dan menunggu perintah dari atasan tentang pelaksanaan Permendikbud Nomor 27 tahun 2016. Ada tiga bentuk sikap respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intentsitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program serta tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini, adakah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis

kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan intensif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi layanan pendidikan kepercayaan bagi masyarakat penganut penghayat kepercayaan belum terlaksana secara maksimal karena kebijakan dari pemerintah kabupaten gunungkidul yang belum mencantumkan bagaimana pelaksanaan pendidikan kepercayaan diajarkan di kabupaten gunungkidul. Pemerintah kabupaten gunungkidul dalam hal ini dinas pendidikan masih menunggu laporan dari sekolah yang memiliki siswa penghayat kepercayaan, setelah itu mereka harus menunggu dari pihak MLKI terkait ketersediaan penyuluh pendidikan kepercayaan.
2. Ada 108 peserta didik yang terdaftar di Dapodik sebagai penganut penghayat kepercayaan yang terdiri dari 88 anak TK, 11 anak di tingkat SD, dan 9 anak di tingkat SMP/SMK dan baru 4 orang yang mendapatkan layanan Pendidikan kepercayaan
3. Faktor pendorong adanya Pendidikan kepercayaan yaitu landasan yuridis formil yaitu pasal-pasal dalam UUD 1945 dan peraturan dibawahnya yang mengatur tentang hak Pendidikan dan hak agama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu komunikasi, sumber daya manusia dan tingkah laku pelaksana program.

SARAN

Secara umum pelaksanaan pemenuhan Pendidikan bagi Penganut Keperpercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa belum berjalan maksimal. Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Bagi Sekolah
 - a. Sekolah lebih aktif untuk mendekati peserta didik yang memiliki Pendidikan kepercayaan di sekolahnya dan selalu mengadakan koordinasi dengan dinas Pendidikan
 - b. Mengundang wali santri untuk merumuskan bagaimana kegiatan keagamaan di sekolah maupun di rumah agar selaras
2. Bagi MLKI
 - a. Lembaga hendaknya selalu meningkatkan kualitas kinerja, hal ini dapat dilakukan dengan cara aktif dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan Pendidikan kepercayaan di sekolah
 - b. Membuat agenda evaluasi secara berkala dengan seluruh pihak yang terlibat selama pelaksanaan pendampingan. Salah satunya dapat dilakukan dengan program sarasehan. Sarasehan ini selain untuk memperkuat jejarin juga untuk berbagi informasi terkait penyelesaian berbagai masalah selama di lapangan.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

- a. Memfasilitasi kelompok penghayat kepercayaan dalam melakukan pembinaan sekaligus peningkatan profesionalitas dan kualitas penyuluh dan tenaga pendidik
- b. Membuat program khusus untuk melestarikan budaya lokal yang ada di masyarakat tingkat lokal dengan melibatkan elemen termasuk penghayat kepercayaan sehingga nilai-nilai kearifan lokal mendukung toleransi di tengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhli, Yogi Zul. 2014 Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2 Juni 2014*
- Sudarto. 2017. *Pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Maarif, S. 2018. *Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.